

**PENULISAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM  
PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN NUKLIR**



**Diajukan oleh :**

**WESTI THIO RINA ECI**

**N P M :160512473**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM  
PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN NUKLIR**



**Diajukan oleh :**

**WESTI THIO RINA ECI**

**N P M** : 160512473  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
**Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 27 April 2020**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo", is positioned above the printed name of the supervisor.

Scanned with CamScanner

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM**  
**PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN NUKLIR**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari: Senin**

**Tanggal: 11 Mei 2020**

**Tempat: Jalan Gelatik No.8, Mrican, Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua: Dr.Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**



**Sekretaris: Linda, S.H.,M.Kn.**



**Anggota: FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,SH.,M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN NUKLIR”** dengan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, dorongan, serta bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan Penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Ir.Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX.Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan sabar selalu membimbing, meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis, serta memberikan masukan dan saran yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik dan lancar.

4. Profesor.Ir.Yohannes Sardjono,APU/Jabatan:Peneliti Ahli Utama, Pangkat:Pembina Utama/Gol.IV-e dari Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) selaku narasumber yang sangat berjasa atas segala informasi, data maupun saran yang diberikan kepada penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Fransiskus Uju dan Maria Yuliana Liana yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan tiada hentinya mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Kak Rana, Kak Tara, Kak Rani, Peri dan Sidi yang selalu memotivasi penulis menyelesaikan studi ini dengan segera.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan sebagian ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan membantu penulis dalam mengurus proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Teruntuk sahabat-sahabat penulis: Erika, Wirangga, Ucok,Ukeng, Wanda, Linda, Ranty, Robin, Elis, Sarah, Albert, Ana, Nando, Dewy, Yando, Vani, Tante Devi yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan meyakinkan penulis agar segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan hasil yang memuaskan.

10. Teman-teman dari Tim Cicil yang selalu menemani dan menghibur penulis dalam kesulitan: Kak Fahmi, Kak Nafi, Kak Tri, Kak Budi, Kak Nana, Acha dan Vinsen.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam kalimat maupun isi terkait Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 April 2020

Penulis,



Westi Thio Rina Eci

## ABSTRACT

Nuclear energy is an alternative energy that can be utilized in various fields of human life, namely food or agriculture, health, industry, natural resources and the environment. It is undeniable that the fact that the use of nuclear power not only has beneficial effects on the community of the user country, nuclear power can also cause negative impacts and losses for victims, if there is negligence or carelessness in its utilization. This research aims to find out how it should setting absolute responsibility for the protection of victims of nuclear accidents. This research is a normative legal research. The legal material collection technique is carried out with literature study, namely by collecting various documents in the form of primary legal materials and secondary legal materials, and reinforced by the results of unstructured interviews conducted with selected informants. The results of the research indicate that there is uncertainty the law for victims of nuclear accidents, because the strict liability in the nuclear law is ambivalent with the explanation. In addition, the regulation of strict liability in the Environmental Protection and Management Act can be said to be not yet comprehensive, because it has not yet set the maximum limit of compensation and reversal of the burden of proof. Whereas the Environmental Protection and Management Act is the main guideline for implementing strict liability. Therefore it is necessary to revise so that it does not cause confusion. In addition, a regulation must be formed in the form of a Government Regulation which contains clear technical procedures for payment of compensation. The next step is to issue a Supreme Court Regulation for certainty, orderliness, and smoothness in examining, adjudicating and adjudicating strict liability claims.

**keywords:** *Nuclear Energy, Victim Protection, Strict Liability*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	21
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Energi Nuklir	
1. Pengertian Nuklir.....	22
2. Sejarah Energi Nuklir.....	25
3. Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Energi Nuklir.....	30
B. Tinjauan Tentang Korban Kecelakaan Nuklir	
1. Kecelakaan Nuklir.....	35
2. Dampak Kecelakaan Nuklir Terhadap Korban	
a. Dampak Terhadap Kesehatan Manusia.....	43
b. Dampak Terhadap Lingkungan.....	45
c. Ganti Kerugian Bagi Korban.....	46
C. Tinjauan Mengenai Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak	
1. Pengertian Tanggung Jawab Secara Umum.....	49
2. Macam Tanggung Jawab.....	50
3. Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak Pada Kecelakaan Nuklir....	60
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2020

Yang menyatakan,



Westi Thio Rina Eci